



PUTUSAN
Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal Kabupaten Tabanan, Bali, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 29 Juli 2022 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Mandia, pada tanggal 24 Oktober 2014, bertempat di rumah Tergugat di br.Dinas Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :00, tertanggal 24 November 2014;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Pradana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. Anak Pertama, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Berembeng pada tanggal : 04 April 2015;
 2. Anak Kedua, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal : 20 November 2017;
 3. Anak Ketiga, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal : 03 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perkawinan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;
5. Bahwa dari awal perkawinan sudah mulai muncul konflik dan masalah, entah dari Penggugat dan Tergugat atau juga dari keluarga masing-masing;
6. Tetapi saya sebagai Penggugat tetap terus bertahan walau sudah banyak konflik dan masalah yang terjadi;
7. Bahwa dari awal pihak keluarga Tergugat memang kurang setuju dengan hubungan kami, sehingga seringkali terjadi konflik, perselisihan, masalah dan pertengkaran;
8. Bahwa saya sebagai Penggugat sudah sangat sering memahami dan memaklumi sikap dan sifat dari keluarga pihak Tergugat;
9. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat juga disebabkan oleh keluarga Tergugat;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sering berselisih dan sering terjadi pertengkaran, yang selalu disaksikan oleh anak-anak;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 6 bulanan, dan sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 bulanan;
12. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha berkomunikasi untuk menjaga keutuhan rumah tangga tetapi tidak berhasil;
13. Bahwa oleh karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat menginginkan perceraian agar ada kejelasan status antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penggugat mengajukan permasalahan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada hari sidang yang telah di tetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan dan setelah diperiksa dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama I Ketut Mandia, pada tanggal 24 Oktober 2014, bertempat di rumah Tergugat di br.Dinas Berembeng, Desa Berembeng, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 00, tertanggal 24 November 2014, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabanan, selanjutnya agar di catatkan dalam register yang di gunakan untuk itu dan dapat diterbitkan Akta Perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau ;

Penggugat mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat pencabutan secara tertulis tertanggal 18 Oktober 2022 dengan alasan Tergugat meninggal dunia, sehingga untuk memastikan kebenarannya Majelis Hakim memanggil Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 19 Oktober 2022 dilampirkan surat keterangan Meninggal dari Perbekel Desa Berembeng Nomor; 601/DB/X/2022 tertanggal 19 Oktober 2022 dijelaskan bahwa memang benar Tergugat telah meninggal dunia. Oleh karena Tergugat meninggal dunia berdasarkan Buku Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum maka perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini dianggarkan sejumlah Rp420.000,00 (Empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Selasa , tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Lanang Indra Panditha,S.H.,M.H dan I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab tanggal 29 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan untuk umum secara elektronik umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.

Ttd

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Ttd

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
2. Atk
Rp50.000,00;
3. PNBP Relas
Rp20.000,00;
4. Panggilan
Rp300.000,00;
5. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
6. Redaksi.....
Rp10.000,00;

Jumlah Rp420.000,00;

(Empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)